

**LITERATUR REVIEW: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS  
ASURANSI JIWA DI INDONESIA**

**LITERATURE REVIEW: LEGAL PROTECTION FOR LIFE INSURANCE  
POLICYHOLDERS IN INDONESIA**

**Ayla Miftakhul Jannah<sup>1</sup>, Erlin Kurnia<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Administrasi Rumah Sakit Program Sarjana STIKES RS Baptis Kediri

\*Email: aylamiftakhul04@gmail.com

**ABSTRAK**

Asuransi jiwa merupakan instrumen penting untuk perlindungan finansial, namun pemegang polis sering kali berada pada posisi tawar yang lemah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pemegang polis serta kendala yang dihadapi dalam industri asuransi jiwa di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur (*literature review*) dengan menganalisis enam sumber jurnal ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi melalui UU No. 40 Tahun 2014 dan aturan OJK sudah tersedia, perlindungan nasabah belum optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap isi polis, kurangnya transparansi produk *unit-link*, serta belum adanya Lembaga Penjamin Polis (LPP). Kesimpulannya, diperlukan langkah nyata untuk memperkuat posisi hukum nasabah. Saran penelitian ini adalah mempercepat pembentukan LPP yang setara dengan penjaminan di perbankan dan meningkatkan pengawasan terhadap agen asuransi. Sinergi antara regulasi yang ketat dan edukasi konsumen diharapkan mampu menciptakan industri asuransi yang lebih adil dan terpercaya.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Asuransi Jiwa, Pemegang Polis.

**ABSTRACT**

*Life insurance is an important instrument for financial protection, but policyholders often find themselves in a weak bargaining position. This study aims to examine legal protection for policyholders and the challenges faced in the life insurance industry in Indonesia. The research method used was a literature review, analyzing six scientific journal sources published between 2020 and 2025. The results indicate that despite the availability of regulations through Law No. 40 of 2014 and Financial Services Authority (OJK) regulations, customer protection is still suboptimal. This is due to a lack of public understanding of policy content, a lack of transparency regarding unit-linked products, and the absence of a Policy Guarantee Institution (LPP). Consequently, concrete steps are needed to strengthen customers' legal standing. This study recommends accelerating the establishment of an LPP equivalent to guarantees in banking and increasing oversight of insurance agents. The synergy between strict regulations and consumer education is expected to create a fairer and more trustworthy insurance industry.*

**Keywords:** Legal Protection, Life Insurance, Policyholders.

**Pendahuluan**

Asuransi jiwa merupakan instrumen perlindungan finansial yang krusial dalam struktur ekonomi masyarakat modern di

Indonesia, terutama dalam memitigasi risiko finansial yang timbul akibat kematian atau musibah tak terduga yang dapat terjadi kapan saja tanpa peringatan. Secara fundamental, mekanisme asuransi jiwa bekerja melalui

pengalihan risiko individu kepada korporasi asuransi dengan imbalan pembayaran premi secara berkala, yang kemudian dikelola secara aktuarial untuk menjadi manfaat proteksi bagi ahli waris sebagaimana diatur secara formal dalam kontrak polis (Winarso dkk., 2025). Dalam perspektif yuridis, hubungan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis merupakan hubungan kontraktual perdata yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik yang dilindungi oleh negara. Eksistensi asuransi jiwa di tengah masyarakat saat ini tidak lagi sekadar dipandang sebagai instrumen investasi tambahan atau tabungan masa depan, melainkan telah bertransformasi menjadi pilar penyangga stabilitas ekonomi mikro keluarga yang mencegah terjadinya degradasi kesejahteraan atau kemiskinan mendadak saat pencari nafkah utama kehilangan kapasitas finansialnya (Wasita, 2020).

Urgensi untuk membedah lebih dalam mengenai perlindungan hukum bagi pemegang polis ini berakar pada karakteristik kontrak asuransi yang secara inheren bersifat asimetris, di mana terdapat ketimpangan posisi tawar (*bargaining power*) yang signifikan antara perusahaan asuransi sebagai penyusun klausul kontrak (*standard contract*) dan nasabah sebagai pihak yang hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak (*take it or leave it*). Justifikasi dari tinjauan pustaka ini adalah untuk mengevaluasi secara kritis sejauh mana kerangka regulasi yang berlaku saat ini, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan berbagai peraturan turunan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mampu memberikan kepastian hukum yang konkret di tengah kemunculan produk-produk asuransi yang semakin kompleks, seperti asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi atau *unit-link* (Winarso dkk., 2025). Mengingat asuransi jiwa adalah bisnis yang menjual "janji" dan kepercayaan jangka panjang, adanya kepastian hukum menjadi prasyarat mutlak untuk memastikan masyarakat tidak terjebak dalam klausul yang multitafsir, eksklusif yang tersembunyi, atau prosedur birokrasi klaim yang berbelit-belit yang berpotensi merugikan hak-hak konsumen secara sistemik.

Namun, realita yang berkembang di lapangan menunjukkan bahwa industri asuransi jiwa di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai problematika serius yang mengancam keamanan hukum para pemegang polis secara masif. Masalah mendasar yang terus berulang adalah rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat terhadap isi kontrak asuransi, yang diperburuk oleh minimnya transparansi informasi yang diberikan oleh perusahaan asuransi selama proses penutupan polis hingga tahap krusial pengajuan klaim (Wasita, 2020). Kesenjangan informasi (*information asymmetry*) ini sering kali menjadi pemicu utama timbulnya sengketa hukum berkepanjangan yang sangat melelahkan dan merugikan pihak nasabah yang umumnya memiliki sumber daya finansial dan legal yang terbatas dibandingkan perusahaan. Penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan sinyal waspada terhadap maraknya kasus gagal bayar oleh perusahaan asuransi besar serta praktik malpraktik oleh agen asuransi yang memberikan janji-janji tidak realistis atau informasi menyesatkan demi mengejar target komisi penjualan (Wisnu & Wahyuni, 2024; Zubaidah dkk., 2022). Fenomena ini menciptakan krisis kepercayaan publik yang memperlebar jarak antara manfaat perlindungan yang dijanjikan secara teoritis dengan realitas empiris yang seringkali pahit dialami oleh masyarakat.

Sebagai langkah solutif atas kompleksitas permasalahan tersebut, diperlukan adanya transformasi regulasi yang tidak hanya berfokus pada aspek administratif-formal, tetapi juga pada penguatan fungsi pengawasan perilaku pasar (*market conduct*) yang lebih ketat oleh OJK serta pengoptimalan peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai mediator yang efektif, murah, dan cepat (Winarso dkk., 2025). Peningkatan literasi hukum secara masif di kalangan pemegang polis juga menjadi kunci utama agar mereka memiliki kapasitas intelektual untuk memahami hak-hak konstitusionalnya dan mampu memperjuangkannya secara mandiri di hadapan kekuatan korporasi. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk menyintesis secara komprehensif berbagai temuan dari studi-studi terdahulu guna memetakan lanskap

perlindungan hukum yang ada di Indonesia saat ini secara holistik. Melalui analisis ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi penguatan perlindungan bagi pemegang polis yang lebih aplikatif, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi keuangan, guna mewujudkan ekosistem industri asuransi yang lebih sehat, berkeadilan, dan mendapatkan kepercayaan penuh dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

### Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka (*literature review*) dengan pendekatan ini untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam mekanisme perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa di Indonesia. Pendekatan ini dipilih dengan tujuan utama untuk melakukan peninjauan secara komprehensif dan kritis terhadap berbagai temuan penelitian sebelumnya, artikel jurnal ilmiah, serta laporan-laporan hukum yang memiliki relevansi tinggi terhadap isu regulasi, implementasi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan tantangan nyata dalam penyelesaian sengketa klaim asuransi. Melalui metode ini, peneliti melakukan sintesis terhadap berbagai perspektif hukum mulai dari hukum perlindungan konsumen hingga hukum perasuransian spesifik untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai sejauh mana efektivitas perlindungan konsumen telah dijalankan di tengah dinamika industri asuransi jiwa nasional yang terus berkembang pesat.

Pencarian literatur dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai platform akademik ternama yang memiliki kredibilitas tinggi, seperti Google Scholar, portal SINTA Kemendikbud, ResearchGate, serta basis data jurnal hukum ilmiah lainnya. Strategi pencarian menggunakan kata kunci yang spesifik dan terukur mencakup "perlindungan hukum pemegang polis", "asuransi jiwa", "penyelesaian sengketa asuransi", dan "tanggung jawab hukum perusahaan asuransi". Pada tahap awal proses seleksi dan identifikasi, diperoleh enam jurnal utama yang memenuhi kriteria inklusi dan memiliki relevansi substantif paling kuat dengan topik penelitian ini. Seluruh literatur

yang digunakan dalam analisis ini diterbitkan dalam rentang waktu tahun 2021 hingga 2025, hal ini dilakukan secara sengaja untuk menjamin bahwa data, argumentasi, dan analisis hukum yang disajikan tetap mutakhir serta mencerminkan kondisi industri perasuransian terkini pasca-reformasi pengawasan sektor keuangan di Indonesia.

### Hasil Penelitian

Bagian ini memaparkan hasil ekstraksi data yang mendalam dari enam studi ilmiah terpilih yang secara spesifik mengkaji dinamika perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa di wilayah hukum Indonesia. Berdasarkan analisis lintas literatur yang dilakukan, ditemukan bahwa isu sentral dalam perlindungan hukum bukan hanya sekadar pemenuhan syarat administratif perusahaan, melainkan menyentuh prinsip dasar keadilan dalam kontrak asuransi, yaitu keseimbangan posisi tawar (*balance of power*) antara penanggung sebagai penyedia jasa dan tertanggung sebagai konsumen. Temuan dari berbagai literatur menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang ada saat ini secara teks sudah cukup maju dan komprehensif, namun dalam tataran implementasi praktis masih sering terjadi perselisihan yang diakibatkan oleh rendahnya transparansi informasi serta adanya interpretasi klausul polis yang seringkali bersifat ambigu, teknis, dan menjebak bagi masyarakat awam yang tidak memiliki latar belakang hukum atau keuangan.

Analisis data lebih lanjut juga menunjukkan adanya evolusi fokus perlindungan hukum yang mengikuti tren inovasi produk asuransi di pasar. Jika literatur pada periode awal (2021-2022) lebih banyak menitikberatkan pada aspek tanggung jawab perusahaan dalam kasus wanprestasi klaim konvensional dan prosedur administrasi, maka literatur terbaru pada periode 2024-2025 memperluas cakupannya pada perlindungan konsumen terhadap risiko investasi pada produk *unit-link* yang berisiko tinggi serta pertanggungjawaban hukum perusahaan atas tindakan agen asuransi yang memberikan informasi menyesatkan. Fenomena ini menggarisbawahi bahwa hukum perlindungan konsumen harus bersifat

dinamis dan mampu mengejar ketertinggalan dari inovasi produk keuangan yang semakin kompleks. Selain itu, ditekankan pentingnya penerapan prinsip *utmost good faith* (itikad baik yang sempurna) dari kedua belah pihak sebagai instrumen hukum preventif utama guna meminimalisir potensi sengketa di masa

depan. Secara lebih terperinci, ringkasan data substantif dari keenam sumber literatur ini, yang mencakup identitas penulis, metodologi, temuan utama, hingga indeks publikasi, disajikan dalam tabel ekstraksi di bawah ini sebagai dasar analisis pembahasan selanjutnya:

**Tabel 1.** Tabel Ekstraksi Literatur Review Perlindungan Hukum Asuransi Jiwa

No	Author / Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Publikasi / Indeks Sinta
1	Gomulia Oscar, dkk (2024)	Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Asuransi Jiwa yang Berkepastian Hukum	Yuridis Normatif	Perlindungan diatur dalam UU No. 40/2014 & regulasi OJK, namun masih ada kelemahan pada pemahaman masyarakat, mekanisme sengketa, & penegakan hukum.	Jurnal Sosial dan Sains (SOSAIN) (Sinta 5)
2	Haris Budiman, dkk (2022)	Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa	Deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif	Perlindungan hukum diatur dalam UU No. 40/2014 dan PP No. 87/2019. Klaim tidak akan ditolak jika memenuhi syarat dalam buku polis.	Logika: Jurnal Penelitian Univ. Kuningan (Sinta 5)
3	Fries Melia Salviana, dkk (2023)	Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dalam Asuransi Jiwa Unit-Link	Normatif dengan pendekatan undang-undang & konseptual	Perlindungan utama adalah asas itikad baik dan keterbukaan. Diperlukan pengawasan otoritas agar tercapai keadilan bagi pemegang unit-link.	PERSPEKTIF (Sinta 2)
4	Rahmi Zubaidah, dkk (2022)	Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa di Indonesia (Studi Kasus PT. Asuransi Jiwasraya)	Yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan & konseptual	Perlindungan dilakukan secara preventif melalui regulasi Lembaga Penjaminan Polis & secara represif lewat penegakan hukum pidana/perdata.	Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan (Sinta 5)
5	Wisnu, Y. M. & Wahyuni, S. (2024)	Penyelesaian Sengketa Perjanjian Asuransi Jiwa Atas Informasi Tidak Benar Dari Pihak Agen Asuransi	Yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, deskriptif-analitis	Perjanjian asuransi jiwa dapat dibatalkan jika terdapat informasi tidak benar dari agen karena memenuhi unsur kekhilafan dan penipuan. Pemegang polis memperoleh perlindungan hukum berupa hak pembatalan dan ganti rugi. Perusahaan asuransi bertanggung jawab atas tindakan agen dan dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai UU No. 40 Tahun 2014.	Jurnal Hukum Sasana (Sinta 4)
6	Indra Afrita & Wilda Arifalinab (2021)	Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi	Hukum normatif (penelitian kepustakaan)	Perusahaan wajib membayar santunan jika terjadi risiko. Jika pailit, pemegang polis berhak mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari kreditur lain.	Jurnal Hukum Respublica (Sinta 4)

Berdasarkan Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan peraturan OJK; namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Hambatan utama yang dihadapi di lapangan antara lain

kurangnya transparansi terkait informasi produk (terutama untuk asuransi unit-linked), adanya informasi yang tidak akurat atau kelalaian dari pihak agen asuransi, serta prosedur klaim yang sering dianggap rumit oleh pemegang polis. Selain itu, tidak adanya Lembaga Penjamin Polis (LPP) yang permanen dan perbedaan interpretasi terhadap

klausul polis standar semakin melemahkan posisi tawar pemegang polis saat terjadi sengketa atau kegagalan perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan pengawasan regulasi, percepatan pembentukan lembaga penjaminan, serta peningkatan literasi hukum di kalangan nasabah agar mekanisme perlindungan hukum dapat berfungsi lebih efektif dan memberikan kepastian bagi masyarakat.

## Pembahasan

Berdasarkan analisis terhadap enam studi yang dipilih, perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa di Indonesia secara umum terbagi menjadi dua mekanisme utama: perlindungan preventif dan perlindungan represif. Berikut ini adalah Hasil literature review yang diperoleh dari analisis enam jurnal adalah sebagai berikut:

### 1. Kerangka Regulasi dan Kepastian Hukum

Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan peraturan pelaksanaannya yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, implementasinya dalam praktik masih menghadapi tantangan yang signifikan. Menurut Oscar dkk. (2024), meskipun kerangka hukum telah ada, kepastian hukum yang sesungguhnya sering terhambat oleh pengawasan yang lemah dan rendahnya edukasi konsumen mengenai isi polis. Hal ini diperkuat oleh Budiman dkk. (2022), yang menyatakan bahwa standarisasi klausul standar dalam dokumen polis merupakan bentuk perlindungan preventif yang esensial; jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, perusahaan tidak memiliki dasar hukum untuk menolak klaim.

### 2. Tanggung Jawab Hukum dan Perlindungan dalam Sengketa

Salah satu aspek krusial dalam asuransi jiwa adalah tanggung jawab perusahaan atas tindakan agennya. Wisnu & Wahyuni (2024) menekankan bahwa jika terjadi sengketa akibat informasi yang tidak akurat yang diberikan oleh agen, perusahaan asuransi tetap

bertanggung jawab secara hukum berdasarkan Undang-Undang No. 40/2014. Mengenai pembayaran manfaat, Afrita & Arifalinab (2021) menjelaskan bahwa perusahaan asuransi memiliki kewajiban mutlak untuk membayar manfaat ketika risiko terjadi, dan pemegang polis memiliki status sebagai kreditor istimewa yang klaimnya diprioritaskan untuk dibayarkan jika perusahaan mengalami kebangkrutan

### 3. Karakteristik Unik Produk Unit-Linked

Produk asuransi jiwa yang terhubung dengan investasi (*unit-linked*) melibatkan risiko yang lebih kompleks dibandingkan asuransi tradisional. Salviana dkk. (2023) menyoroti bahwa perlindungan bagi pemegang polis *unit-linked* sangat bergantung pada penerapan prinsip itikad baik mutlak dan transparansi informasi dari perusahaan. Mengingat adanya komponen investasi, perlindungan hukum berfokus pada transparansi terkait risiko untuk memastikan pemegang polis tidak dirugikan oleh fluktuasi pasar yang tidak dijelaskan sejak awal.

### 4. Urgensi Lembaga Penjamin Polis (LPP)

Kasus-kasus besar seperti yang melibatkan PT Asuransi Jiwasraya mengungkap celah dalam sistem perlindungan saat ini. Zubaidah dkk. (2022) menekankan dalam studi mereka bahwa perlindungan represif melalui jalur hukum (pidana dan perdata) seringkali memakan waktu lama dan tidak menjamin pengembalian penuh dana pemegang polis. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak bagi pemerintah Indonesia untuk segera membentuk Lembaga Penjamin Polis (LPP), serupa dengan *Singapore Deposit Insurance Company* (SDIC) di Singapura, guna memberikan kepastian terkait perlindungan dana nasabah di masa depan.

### 5. Mekanisme Perlindungan Represif Melalui Penegakan Hukum

Perlindungan bagi pemegang polis tidak hanya berhenti pada aturan tertulis, tetapi juga pada bagaimana hukum ditegakkan saat terjadi pelanggaran serius atau gagal bayar sistemik. Menurut Zubaidah dkk. (2022), perlindungan represif di Indonesia dilakukan melalui instrumen hukum pidana dan perdata

untuk menindak penyelewengan dana nasabah. Namun, studi ini mencatat bahwa proses hukum seringkali dianggap terlalu formalistik dan lambat, sehingga diperlukan mekanisme perlindungan yang lebih responsif agar hak-hak finansial nasabah dapat segera dipulihkan tanpa harus menunggu ketetapan hukum yang memakan waktu bertahun-tahun.

## 6. Status Hukum Pemegang Polis sebagai Kreditor Istimewa

Aspek perlindungan hukum yang sangat krusial dalam kondisi darurat adalah kejelasan status nasabah ketika perusahaan asuransi dinyatakan pailit atau dilikuidasi. Afrita & Arifalinab (2021) memberikan temuan yuridis penting bahwa pemegang polis secara hukum memiliki kedudukan sebagai kreditor preferen atau kreditor istimewa. Kedudukan ini memberikan jaminan bahwa dalam proses pembagian aset perusahaan yang bangkrut, pemenuhan kewajiban dan pembayaran klaim kepada nasabah harus didahulukan daripada tagihan kreditor lainnya. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum nyata yang memastikan nasabah tidak berada di urutan terakhir dalam mendapatkan haknya.

## Kesimpulan

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap enam studi utama yang telah dirangkum secara sistematis dalam Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa mekanisme perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa di Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan yuridis yang cukup kokoh. Hal ini tercermin dari adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian serta fungsi pengawasan yang dilakukan secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, terlepas dari kerangka regulasi tersebut, efektivitas perlindungan hukum ini masih menghadapi tantangan serta hambatan signifikan di tingkat implementasi. Faktor-faktor penghambat tersebut berakar pada rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai detail klausula dalam polis, adanya praktik pemberian informasi yang tidak akurat atau menyesatkan oleh agen asuransi demi mengejar target penjualan, serta kompleksitas produk unit-link yang mencampurkan unsur

proteksi dan investasi namun seringkali kurang transparan dalam penyampaian risikonya. Selain itu, ketiadaan Lembaga Penjamin Polis (LPP) yang permanen serta prosedur klaim yang terkadang masih berbelit-belit menciptakan celah ketidakpastian yang berpotensi merugikan pemegang polis secara finansial dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan sistematis untuk mengoptimalkan efektivitas perlindungan hukum tersebut di masa depan. Upaya ini harus mencakup pemaksaan transparansi informasi yang lebih radikal oleh perusahaan asuransi, penguatan pengawasan perilaku pasar (*market conduct*) terhadap para tenaga pemasar atau agen, serta percepatan pembentukan sistem jaminan polis yang kredibilitasnya setara dengan sistem penjaminan simpanan di sektor perbankan. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi seperti LAPS SJK perlu terus didorong agar nasabah memiliki akses keadilan yang lebih cepat dan terjangkau. Melalui sinergi yang harmonis antara regulasi yang tegas, pengawasan yang konsisten, serta program edukasi konsumen yang berkelanjutan, diharapkan posisi tawar pemegang polis akan meningkat secara signifikan. Hal ini pada akhirnya akan menumbuhkan ekosistem industri asuransi jiwa yang lebih sehat, adil, transparan, dan mampu memulihkan kepercayaan masyarakat luas terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia.

## Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang diuraikan di atas, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang perlu dipertimbangkan oleh berbagai pemangku kepentingan. Pertama, bagi Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kebutuhan mendesak untuk mendirikan Lembaga Penjaminan Polis (LPP) tidak dapat ditunda lagi guna memberikan kepastian terkait perlindungan dana nasabah yang setara dengan sektor perbankan. Selain itu, OJK harus memperkuat pengawasan terhadap transparansi produk investasi asuransi dan menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan

yang tidak memenuhi standar solvabilitas. Kedua, bagi perusahaan asuransi, sangat disarankan untuk menstandarkan pelatihan bagi agen asuransi agar informasi yang disampaikan kepada calon nasabah selalu didasarkan pada itikad baik dan transparansi, serta menyederhanakan bahasa hukum dalam klausul polis agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Selain itu, bagi masyarakat atau calon pemegang polis, sangat penting untuk secara mandiri meningkatkan literasi keuangan dan hukum dengan lebih teliti sebelum menandatangani kontrak asuransi. Calon nasabah harus memastikan mereka sepenuhnya memahami semua detail mengenai biaya, manfaat, dan risiko yang terkait, terutama untuk produk kompleks seperti polis unit-linked. Terakhir, bagi peneliti di masa mendatang, disarankan untuk memperluas cakupan studi dengan melakukan penelitian lapangan atau studi hukum empiris guna menilai efektivitas aktual penyelesaian sengketa melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif untuk Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), sehingga dapat menyediakan data yang lebih praktis untuk pengembangan undang-undang perlindungan konsumen asuransi di masa depan.

#### Daftar Pustaka

- Afrita, I., & Arifalinab, W. (2021). Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi. *Jurnal Hukum Respublica*, 20(2).
- Budiman, H., Dialog, B. L., Rifa'l, I. J., & Hanipah, P. (2022). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 13(2), 168-180.
- Oscar, G., Setiawan, P. A. H., & Iryani, D. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Asuransi Jiwa yang Berkepastian Hukum. *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAIN)*, 4(9).
- Salviana, F. M., Nasution, K., & Kongres, E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dalam Asuransi Jiwa Unit-Link. *PERSPEKTIF*, 28(1).
- Wasita, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa. *Jurnal BECOSS (Business Economic, Communication, and Social Sciences)*, 2(1), 105-113.
- Winarso, C., Juniyanto, D., & Paradis, S. B. (2025). Asuransi Jiwa: Mekanisme, Premi, dan Perlindungan Finansial. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(2), 504-513.
- Wisnu, Y. M., & Wahyuni, S. (2024). Penyelesaian Sengketa Perjanjian Asuransi Jiwa Atas Informasi Tidak Benar Dari Pihak Agen Asuransi. *Jurnal Hukum Sasana*, 10(1), 27-54. <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.2130>
- Zubaidah, R., Roikan, Palyama, S., & Muniroh, U. (2022). Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa di Indonesia (Studi Kasus PT. Asuransi Jiwasraya). *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 2(1), 84-93.